

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

IUPHKm GAPOKTAN Naga Jaya merupakan pemegang izin Perhutanan Sosial yang diberi atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan maksud meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di pinggir dan disekitar kawasan hutan dengan tetap menjaga kelestarian hutan. IUPHKm GAPOKTAN Naga Jaya memiliki areal kerja seluas  $\pm 261$  Ha dengan jumlah anggota sebanyak 143 KK.

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan:

- (1) IUPHKm GAPOKTAN Naga Jaya memiliki pengurangan luas antara permohonan dan areal izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengurangan areal permohonan pada Arah Tenggara seluas  $\pm 22$  Ha (46%) dan Arah Barat Laut seluas  $\pm 26$  Ha (54%). Pengurangan luas areal permohonan dibuktikan dengan pengambilan 13 titik koordinat pengurangan dan pemotongan pada Arah Tenggara sebanyak 7 titik dan Arah Barat Laut sebanyak 6 titik. Arah Tenggara ditandai dengan P1, P2, P3, P4, P5, P6 dan P7 sedangkan Arah Barat Laut ditandai dengan P8, P9, P10, P11, P12, dan P13, pengambilan titik ini menggunakan metode partisipatif dengan mengikutsertakan anggota GAPOKTAN Naga Jaya sehingga kelompok sudah mengetahui batas yang tegas.
- (2) Areal kerja IUPHKm GAPOKTAN Naga Jaya sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

nomor: SK.5434/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2018 tanggal 28 Agustus 2018 seluas  $\pm 261$  Ha dengan kriteria penggunaan lahan berupa tambak seluas 133,62 Ha dengan 51,15% dan yang paling rendah penggunaan lahan berupa irigasi seluas 0,06 Ha dengan 0,02%, kemudian tanggul tambak seluas 33,51 Ha dengan 12,83%, pertanian basah dan kering seluas 24,90 Ha dengan 9,53%, hutan campuran seluas 24,09 Ha dengan 9,22%, kanal seluas 18,91 Ha dengan 7,24%, semak-belukar 16,24 Ha dengan 6,22%, gisik seluas 2,97 Ha dengan 1,14%, bangunan seluas 2,46 Ha dengan 0,94%, muara seluas 2,10 Ha dengan 0,80%, sungai seluas 1,20 Ha dengan 0,46%, jalan seluas 1,19 Ha dengan 0,45% dan irigasi seluas 0,06 Ha dengan 0,02%.

Pembagian zona pada areal kerja IUPHKm GAPOKTAN Naga Jaya terbagi kedalam 3 (tiga) zona yaitu zona pemanfaatan dengan luas 217,21 Ha dan 83,14% dan zona yang paling sempit yaitu zona sosial seluas 3,71 Ha dan 1,42%. Zona Pemanfaatan akan dimanfaatkan sebagai areal pemanfaatan GAPOKTAN Naga Jaya untuk menunjang perekonomian masyarakat dengan menanam tanaman pangan berupa (palawija, kelapa, buah-buahan dan tanaman berkayu yang mampu bertahan hidup di daerah pinggir laut) pemanfaatan lahan tambak dengan menggunakan metode *silvofishery* yang ramah lingkungan, pemanfaatan jasa lingkungan berupa pengembangan ecowisata pada areal yang berpotensi destinasi dan wahana ramah lingkungan. Zona Konservasi akan dijadikan areal yang benar-benar terjaga kelestariannya untuk memelihara flora dan fauna endemik yang dimiliki

oleh Gapoktan Naga Jaya. Zona Sosial akan dimanfaatkan sebagai areal penunjang kegiatan sosial kemasyarakatan dan peribadatan.

### **B. Saran**

GAPOKTAN Naga Jaya sudah diberikan akses legal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengelola kawasan hutan, sehingga butuh dukungan penuh dari pemerintah desa, kecamatan, kabupaten dan dinas terkait untuk mengembangkan kegiatan pasca izin dari hak kelola yang diberikan kepada GAPOKTAN Naga Jaya. Program Perhutanan Sosial hadir ditengah masyarakat yang berada di sekitar dan didalam kawasan hutan untuk membina masyarakat mandiri dan berkualitas dalam menciptakan inovasi.

Dukungan para pihak terhadap GAPOKTAN Naga Jaya dapat diarahkan kepada peningkatan kelembagaan dari sumberdaya manusia untuk mengelola sumberdaya alam secara berkelanjutan. Keberhasilan GAPOKTAN Naga Jaya dalam mengelola kawasan hutan akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat. Pola pikir masyarakat perambah dan perusak kawasan hutan akan terbantahkan kebenarannya apabila GAPOKTAN Naga Jaya mampu merubah dan menjaga fungsi kawasan hutan tetap pada porsinya